



PBUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pengelola keuangan daerah perlu disusun Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Standar pembiayaan adalah acuan besaran dalam pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Standar Pembiayaan meliputi Standar Pembiayaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rincian Standar Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35), sebagaimana telah

M
R
#F

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 74);

2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 126/DPPKAD/2012 tentang Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 364/BPKAD/2015;
3. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 88/BPKAD/2017 tentang Besaran Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya:
Pada tanggal 29 Desember 2017
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PEMBIAYAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidensial			
	a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per kegiatan
	b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (Internal SKPD)	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00	Dibayar per kegiatan
2.	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan			
	a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	450.000,00 425.000,00 400.000,00 375.000,00 350.000,00 320.000,00 250.000,00	Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut
	b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (Internal SKPD)	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	400.000,00 375.000,00 350.000,00 325.000,00 300.000,00 275.000,00 225.000,00	Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut

R
f
rt

3.	Pengkajian/pemba hasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per kegiatan
4.	Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per bulan
5.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	150.000,00 130.000,00 100.000,00 80.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Inspektur	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
7.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 5 hari kalender)
8.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000,00 17.500.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	Dibayar per kegiatan
9.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Ketua II 6. Sekretaris 7. Koordinator Kelompok Belanja 8. Koordinator Kelompok Pendapatan 9. Koordinator Kelompok Pembiayaan 10. Koordinator Sekretariat	2.100.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 800.000,00 850.000,00 800.000,00	Dibayar per bulan

Handwritten signature or initials in blue ink.

		11. Anggota Kelompok Belanja 12. Anggota Kelompok Pendapatan 13. Anggota Kelompok Pembiayaan 14. Anggota Sekretariat	900.000,00 350.000,00 300.000,00 600.000,00	Dibayar per bulan
10.	Petugas Kebersihan PU		1.800.000,00	Dibayar per bulan
11.	Petugas Keamanan Kantor		1.800.000,00	Dibayar per bulan
12.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/ Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya: - Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya - Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi - Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	220.000/jam 400.000/Jam 800.000/Jam 1.200.000/Jam	Dibayar per kegiatan Dibayar per kegiatan Dibayar per kegiatan Dibayar per kegiatan
13.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD) b. Kelompok Pakar/Tim Ahli (DPRD)		3.000.000,00 3.500.000,00	Dibayar per bulan
14.	Petugas Pendukung Kegiatan : a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4) b. Diploma 3 (D3) c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2) d. SMP Sederajat e. SD Sederajat		2.150.000,00 2.050.000,00 1.950.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00	Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan

~
f
ff

15.	<p>Guru Honorer :</p> <p>a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4)</p> <p>b. Diploma 3 (D3)</p> <p>c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)</p> <p>d. SMP Sederajat</p>		<p>2.050.000,00</p> <p>1.950.000,00</p> <p>1.850.000,00</p> <p>1.750.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>
16.	<p>Puskesmas :</p> <p>a. Kriteria Biasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat <p>b. Kriteria Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat <p>c. Kriteria Sangat Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat 		<p>2.000.000,00</p> <p>1.900.000,00</p> <p>1.800.000,00</p> <p>2.250.000,00</p> <p>2.100.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>2.500.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>2.000.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>
17.	<p>Puskesmas Pembantu (PUSTU)</p> <p>a. Kriteria Biasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) <p>b. Kriteria Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) 		<p>2.000.000,00</p> <p>1.900.000,00</p> <p>2.850.000,00</p> <p>2.550.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>

	c. Kriteria Sangat Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3)		3.250.000,00	PDibayar per bulan
			3.000.000,00	Dibayar per bulan
18.	Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) a. Kriteria Biasa - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) b. Kriteria Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) c. Kriteria Sangat Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3)		2.000.000,00	Dibayar per bulan
			1.900.000,00	Dibayar per bulan
			2.850.000,00	Dibayar per bulan
			2.550.000,00	Dibayar per bulan
			3.650.000,00	Dibayar per bulan
			3.500.000,00	Dibayar per bulan
19.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	1. Pengarah ULP 2. Pembina ULP 3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 4. Sekretaris/Staf Pendukung ULP 5. Staf Pembantu Pendukung ULP 6. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (konstruksi) a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar	1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 850.000,00 1.020.000,00	Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per Paket Dibayar per Paket

~
R
Rt

		b. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	1.270.000,00	Dibayar per Paket
		c. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.520.000,00	Dibayar per Paket
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 5 milyar s/d 10 milyar	1.780.000,00	Dibayar per Paket
		e. nilai Pagu Pengadaan di atas 10 milyar s/d 25 milyar	2.120.000,00	Dibayar per Paket
		f. nilai Pagu Pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	2.450.000,00	Dibayar per Paket
		7. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
		a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	760.000,00	Dibayar per Paket
		b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar	920.000,00	Dibayar per Paket
		c. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.140.000,00	Dibayar per Paket
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.370.000,00	Dibayar per Paket
		8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
		a. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas 50 juta s/d 100 juta	450.000,00	Dibayar per Paket
		b. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	480.000,00	Dibayar per Paket

3.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi a. Skripsi (S1) b. Tesis (S2) c. Disertasi (S3)		2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
4.	Bantuan Peserta Diklatpim a. Diklatpim II b. Diklatpim III c. Diklatpim IV		18.480.000,00 13.480.000,00 8.200.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
5.	Penyusunan Naskah Akademis a. Profesor/Doktor /Eselon I b. S2/Eselon II c. S2/Eselon III d. Widyaiswara		5.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan Dibayarkan Orang/Kegiatan Dibayarkan Orang/Kegiatan Orang/Naskah termasuk biaya akomodasi & transportasi

3. BIAYA PENUNJANG

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	belanja pegawai khusus panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa Belanja Barang/Jasa (ATK untuk kegiatan surat menyurat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan dokumen kontrak)		$\leq 5\% \times \text{pagu}$	

4. STANDAR UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	15.000,00	
2.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	orang/jam	13.000,00	
	b. Golongan II	orang/jam	15.000,00	
	c. Golongan III	orang/jam	17.000,00	
	d. Golongan IV	orang/jam	19.000,00	
	e. Non PNSD	orang/jam	12.000,00	

5. STANDAR PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1) Bupati dan Ketua DPRD	unit	30.000.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	2) Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	unit	22.500.000,00	
	3) Sekretaris Daerah	unit	20.000.000,00	
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	18.000.000,00	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	15.000.000,00	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	15.000.000,00	
	e. Speedboat	unit	20.000.000,00	
2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan Printer	unit	900.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	b. AC Split	unit	1.100.000,00	

6. STANDAR SEWA KENDARAAN

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)		650.000,00	Dibayarkan per Hari termasuk Driver
2.	Kendaraan Roda 6 (Enam)		1.700.000,00	
3.	Speedboat		2.500.000,00	
		40 pk	4.800.000,00	
		200 pk		

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 29 Desember 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2017... NOMOR... 76